



BUPATI SEKADAU

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM (UPTD-SPAM) KABUPATEN SEKADAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau bahwa dinas daerah terdiri dari unit pelaksana teknis yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja ;
- b. bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang penyediaannya perlu dilakukan secara terpadu yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi guna menjamin tersedianya air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka untuk melaksanakan sistem penyediaan air minum kepada masyarakat di Kabupaten Sekadau ,maka perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sekadau .

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem penyediaan Air Minum ;
15. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
16. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 4) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, fungsi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (UPTD-SPAM) KABUPATEN SEKADAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang kemudian disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau.
6. Sistem Penyediaan Air Minum yang kemudian disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
7. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengelolaan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
9. Eselonring adalah tingkatan jabatan dalam struktural.
10. Jabatan fungsional adalah jabatan non struktural bagi PNS dalam suatu organisasi dimana pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD-SPAM) Kabupaten Sekadau adalah unit pelaksana penyediaan air minum kepada masyarakat di Kabupaten Sekadau.
- (2) UPTD-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau.
- (3) UPTD-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi wilayah kerja terdiri dari :
 - a. Kecamatan Sekadau Hilir ;
 - b. Kecamatan Sekadau Hulu ;
 - c. Kecamatan Nanga Taman ;
 - d. Kecamatan Nanga Mahapm ;
 - e. Kecamatan Belitang Hilir ;
 - f. Kecamatan Belitang Hulu ; dan
 - g. Kecamatan Belitang.

BAB II

RUANG LINGKUP dan PRINSIF UPT-SPAM

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan UPTD-SPAM meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan UPTD-SPAM meliputi :

- a. mewujudkan pengelolaan air minum yang berkualitas ;
- b. mencapai kepentingan yang seimbangan antara konsumen dan penyediaan jasa pelayanan ;
- c. mencapai peningkatan efiseinsi dan cakupan pelayanan air minum ;
- d. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan UPTD-SPAM, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD-SPAM ;
 - b. Subbagian Tata Usaha ;
 - c. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI dan WEWENANG

Bagian Kesatu

KEPALA UPTD

Pasal 6

- (1) UPTD-SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau.
- (2) Kepala UPTD-SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau atas pelimpahan kewenangan Bupati Sekadau dari PNS yang memenuhi syarat atas usulan Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD-SPAM dalam pelaksanaan operasional harus berkoordinasi dengan Camat diwilayah kerjanya.

Pasal 7

Kepala UPTD-SPAM adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan operasional sistem penyediaan air minum di Kabupaten Sekadau berdasarkan kebijakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD-SPAM mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD-SPAM ;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyediaan air minum diwilayah kerja UPTD-SPAM ;
- c. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sistem penyediaan air bagi masyarakat diwilayah kerja UPTD-SPAM ;
- d. Melakukan pembinaan terhadap staf dilingkungan UPTD-SPAM.

Pasal 9

Hal-hal yang menyangkut kebijakan keuangan, kepegawaian, aset serta keselamatan dan kesehatan kerja, Kepala UPTD-SPAM wajib berkonsultasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau.

Bagian Kedua SUBBAGIAN TATA USAHA

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang melaksanakan sebagian tugas UPTD-SPAM dibidang administrasi umum, keuangan dan aset UPT-SPAM yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD-SPAM.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau atas pelimpahan kewenangan Bupati Sekadau dari PNS yang memenuhi syarat atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 11

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi umum ;
- b. melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- c. melaksanakan administrasi keuangan ;

- d. melaksanakan administrasi aset ;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD-SPAM ; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD-SPAM sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga **JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 12

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu dilingkungan UPTD-SPAM sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Pejabat Fungsional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD-SPAM.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan keputusan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB IV **TATAKERJA dan PELAPORAN**

Bagian Kesatu **TATA KERJA**

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD-SPAM, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan internal masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD-SPAM wajib melaksanakan tugas memimpin, memberikan bimbingan dan arahan kerja kepada bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD-SPAM wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (Waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah setelah mendapat persetujuan dari

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau.

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang duduk pada Jabatan Fungsional wajib memetahui kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD-SPAM wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau.
- (2) Kepala UPTD-SPAM wajib melaporkan akuntabilitas kinerja secara periodik kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau.
- (3) Kepala UPTD-SPAM wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahannya dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan arahan kerja bagi bawahannya.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang duduk pada Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu dalam pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD-SPAM.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan UPTD-SPAM berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sekadau.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD-SPAM dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau serta diberhentikan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku.

- (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan, pendidikan, pengalaman, pendidikan pelatihan yang diikuti oleh bakat kerja dan minat kerja.

BAB VII ESELONRING

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD-SPAM adalah jabatan struktural, Eselon IVa.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural, Eselon Va.



BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 4 Juli 2012.


BUPATI SEKADAU,

SIMON PETRUS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 20
TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN
SEKADAU.

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (UPT-SPAM)
KABUPATEN SEKADAU**



BUPATI SEKADAU


SIMON PETRUS

- (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan, pendidikan, pengalaman, pendidikan pelatihan yang diikuti oleh bakat kerja dan minat kerja.

**BAB VII
ESELONRING**

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD-SPAM adalah jabatan struktural, Eselon IVa.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural, Eselon Va.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 4 Juli 2012.

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 4 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU


YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2012 NOMOR 85